

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN
PENEBAHAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN KOTA
MEDAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NO. 21 TAHUN 2002**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

BINASAR PANJAITAN

NPM : 06 840 0096

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : BINASAR PANJAITAN
NIM : 06 840 0096
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
IZIN PENEBANGAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN
KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NO. 21 TAHUN 2002**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : ZAMZAMI UMAR SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : ABD. MUTHALIB LUBIS, SH, MAP
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : RAHMANIAR, SH, MH
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : ZAMZAMI UMAR SH., MH
4. PENGUJI II : ABD. MUTHALIB LUBIS, SH, MAP

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
ISYARUDDIN, SH, M.Hum
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

(ZAMZAMI UMAR SH, MH)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENEANGAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 21 TAHUN 2002

Oleh :
BINASAR PANJAITAN
NPM : 06 840 0096
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama sekali Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Oleh sebab itu merasa tertarik membahas masalah kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup khususnya lagi dalam hal pemberian izin penebangan pohon, khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan bagi kemaslahatan masyarakatnya.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan apakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Dinas Pertamanan Kota Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 adalah: Surat permohonan yang bersangkutan, Foto copy KTP yang bersangkutan, Foto pohon yang akan ditebang, Surat keterangan dari Lurah tempat pohon akan ditebang, Denah lokasi pohon yang akan ditebang, Foto copy izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dan Surat keterangan penutupan parit dari Dinas Bina Marga Kota Medan. Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 karena setiap pelanggaran yang dilakukan terus dilakukan penagihan oleh Pemerintah Kota Medan.

Untuk terselenggaranya dengan baik tujuan pemberian izin penebangan pohon, maka diharapkan kepada para aparat pemerintah yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan surat izin penebangan pohon, untuk lebih ditingkatkan pengawasan agar kepentingan masyarakat maupun badan usaha dapat dilindungi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENEBANGAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 21 TAHUN 2002”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 10/7/24

Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta, serta seluruh keluarga yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2010

Penulis

BINASAR PANJAITAN
NPM : 06 840 0096

DAFTAR ISI



HALAMAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN	11
A. Pengertian Izin	11
B. jenis dan Bentuk Izin.....	13
C. Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin	15
D. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan.....	19
E. Kaitan Antara Izin Penebangan Pohon Dengan Hukum Administrasi Negara	27
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG POHON	31
A. Pengertian Pohon	31

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

B. Jenis-Jenis Pohon	33
C. Fungsi Pohon Pada Wilayah Perkotaan	36
D. Pengaturan Perihal Pohon di Perkotaan.	44
BAB IV. PELAKSANAAN · PENGURUSAN IZIN PENEBANGAN POHON DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERDA NO.21 TAHUN 2002	47
A. Latar Belakang Lahirnya Perda No. 21 Tahun 2002.....	47
B. Syarat dan Prosedur Penebangan Pohon.....	50
C. Fungsi Penebangan Pohon	52
D. Sanksi Administratif Terhadap Penyalahgunaan Izin Penebangan Pohon.	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terganti maupun yang tak terganti. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat.

Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan itu sendiri. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air.¹ Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia

¹ Moh. Soerjani dkk, *Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 89.

seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Pada penelitian ini pembahasan hanya dibatasi pada perihal pelaksanaan penebangan pohon di wilayah perkotaan.

Pohon pada wilayah perkotaan merupakan suatu sumber hayati yang sangat penting sehingga dapat dilihat karena kawasan perkotaan seperti kota Medan yang bukan daerah pertanian mengharuskan diadakan suatu sistem penghijauan tersendiri, maka dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan tumbuh-tumbuhan termasuk pohon dalam hubungannya dengan kebutuhan wilayah perkotaan.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berbunyi "Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika".

Dengan dasar tersebut maka keberadaan pohon adalah sebagai salah satu sumber ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang sangat penting dalam menunjang wilayah perkotaan. Dan dengan dasar tersebut maka amatlah sangat penting untuk mengatur perihal ketertiban pelaksanaan penebangan pohon itu sendiri termasuk izin melakukan penebangan pohon.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Medan menerbitkan

Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Daerah. Kondisi yang dilahirkan dari Peraturan Daerah tersebut adalah adanya kegiatan untuk melakukan penebangan pohon yang dimiliki Pemerintah Kota Medan.

Ketentuan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan dan penertiban penebangan pohon di wilayah perkotaan

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama sekali Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Menjadi pertanyaan dalam penelitian sudah siapkah Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam hal penertiban dan pemberian izin dalam penebangan pohon secara bijak. Karena tanpa disadari bahwa otonomi daerah tersebut menemukan adanya kesan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Dengan diserankannya kepada daerah perihal pengelolaan daerah maka akan terbuka hal-hal yang menjadi sebab penyelewengan kekuasaan untuk menguntungkan orang secara pribadi maupun satu kelompok tertentu.

Oleh sebab itu merasa tertarik membahas masalah kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup khususnya lagi dalam hal pemberian izin penebangan pohon,

khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan bagi kemaslahatan masyarakatnya.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : ***“Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Penebangan Pohon Pada Dinas Pertamanan Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002”***.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Tinjauan berarti melakukan suatu pekerjaan yang telah direncanakan ²
- Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha - usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa seharusnya bertingkah laku dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.³

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 986.

³ Vister Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum administrasi Negara*, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1989, hal. 45.

- Terhadap adalah sisi atau bagian.
- Izin menurut Prajudi Admosudirjo adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.⁴
- Penebangan Pohon adalah kegiatan melakukan penebangan pohon yang dalam hal ini pohon tersebut adalah merupakan milik pemerintah daerah Kota Medan.
- Pada Dinas Pertamanan Kota Medan adalah salah satu dinas yang terdapat di wilayah hukum Kota Medan.
- Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah dasar hukum pelaksanaan pembahasan.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar peranan yang diberikan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan sebagai sebuah instansi Pemerintah Kota Medan dalam hal pelaksanaan pemberian izin bagi kegiatan penebangan pohon milik pemerintah Kota Medan

B. Alasan Pemilihan Judul

Aspek yuridis administrasi disini adalah suatu aspek pemberian izin sehingga sebuah pohon dapat ditebang. Dengan hal uraian di atas dapat dilihat bahwa latar belakang penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana sebenarnya aspek hukum administrasi negara ditemukan dalam hal pemberian izin penebangan pohon, sebagaimana

⁴ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 94.

diketahui bahwa salah satu fungsi Hukum Administrasi Negara tersebut adalah merupakan fungsi aparatur pemerintahan untuk melayani masyarakat, atau dengan kata lain bagaimana suatu sistem pemberian izin pelaksanaan izin penebangan pohon tersebut dilakukan oleh pemerintah, sehingga fungsi pemerintah melayani masyarakat dapat terpenuhi.

2. Penulis juga dalam hal ini tertarik menengahkan judul di atas untuk melihat bagaimana sebenarnya prosedur pemberian izin tersebut.
3. Selain dua keadaan di atas penulis juga ingin mengetahui aspek-aspek yang turut mendukung diberikannya izin penebangan pohon.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Apakah syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah?
2. Apakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁵

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai apabila dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah apabila dipaksakan.

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Hukum Administrasi Negara.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis, Universitas Medan Area dalam hal bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemberian izin penebangan pohon.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagai pengetahuan dan pengalaman di dalam masalah izin penebangan pohon.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Dinas Pertamanan Kota Medan, dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi pemerintah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Izin, jenis dan Bentuk Izin, Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin serta Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan serta Kaitan Antara Izin Penebangan Pohon dengan Hukum Administrasi Negara.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG POHON

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang Pengertian Pohon, Jenis-Jenis Pohon, Fungsi Pohon Pada Wilayah Perkotaan, Pengaturan Perihal Pohon di Perkotaan.

Bab IV. PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN PENEANGAN POHON DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERDA NO. 21 TAHUN 2002

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Latar Belakang Lahirnya Perda No. 21 Tahun 2002, Syarat dan Prosedur Penebangan Pohon, Fungsi Penebangan Pohon, Sanksi Administratif Terhadap Penyalahgunaan Izin Penebangan Pohon.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

A. Pengertian Izin

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang”.⁶

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi : “Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa :

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi

masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.⁷

Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepiantas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Setelah kita memahami arti daripada perizinan maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan ? Hukum perizinan adalah : ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap

⁷ Bachsan, Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 80.

seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggaraan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jenis Dan Bentuk Izin

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 10/7/24

bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :

1. **Lisensi**, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlijke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya : Izin perusahaan bioskop.
2. **Dispensasi**, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
3. **Konsesi**, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan dan kewajiban.

Contoh : Konsesi pengolahan minyak bumi

Konsesi perkebunan tebu untuk industri gula.⁸

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan

⁸ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 12.

orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

Sedangkan bentuk izin adalah :

1. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

2. Dengan Lisan.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

C. Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id 10/7/24

mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan melalui kepolisian setempat dimana keramaian akan dilakukan.

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat.

Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan.

Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai "onrechtmatig overheaddaat". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan

hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From I repository.uma.ac.id 10/7/24

kewenangan menurut undang-undang (kompetentie).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan
2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).
2. Berdasarkan hukum (recht handeling).
 - a. Perbuatan hukum privat.
 - b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :
 1. Perbuatan hukum publik yang sepihak
 2. Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.⁹

Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni :

1. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.
2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah

⁹ Victor Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 4.

seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni :

1. Penetapan (beschiking), administrative dicretion). Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.

2. Rencana (Planning).

Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.

3. Norma jabatan (Concrete Normgeving).

Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

4. Legislasi Semu (Pseudo Wetgeving).

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan

tetapi dipublikasikan secara meluas.¹⁰

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut “negara” dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “Keputusan Pemerintah”. Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas “Penyelenggaraan Kepentingan Umum”.

D. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan.

Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas sekaligus karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sendiri.

Tetapi meskipun demikian secara umum dapat dikatakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalam perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin.

Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalam hal pengurusan izin meliputi :

1. Identitas pemohon

Termasuk nama, tempat tanggal lahir, serta domisili.

2. Tujuan permohonan izin.

Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktivitas kegiatan pembangunan sesuai izin yang dimohonkan.

3. Masa berlaku izin.

Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin.

Dalam hal ini dapat dimisalkan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada seorang tertentu yang hendak mendirikan bangunan dilakukan

berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 (Pasal 1 ayat (1)).

Sebagai contoh lainnya : Bouwvergunning atau izin mendirikan bangunan itu diberikan berdasarkan undang-undang gangguan (hinder ordonantie) Tahun 1926 Stb. 1926 – 226, yang mana pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci objek-objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya.

Jadi maksud pasal ini adalah bahwa untuk mendirikan bangunan harus ada izin lebih dahulu dari pihak pemerintah. Dengan pasal ini dapat pula dibuat ketentuan dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan bahwa bangunan tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi bangunan lainnya. Misalnya dalam ketentuan IMB dilarang mendirikan bengkel besi di sebelah hotel sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien yang ada di hotel tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang perizinan ini sangat menyangkut perihal kepentingan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam penegakan Hukum Administrasi Negara.

Tentang isi dan ruang lingkup atau lapangan Hukum Administrasi Negara secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh Van Vollen

Hoven dalam bukunya yang berjudul : *Omtrek van het administratiefrecht*. Setelah

mengadakan peninjauan yang luas tentang pembedangan hukum terutama di negara-negara Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah menggambarkan suatu skema mengenai Hukum administrasi Negara di dalam kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan “ Redidu Theorie “, Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan perbandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut :

1. **Staatrech (materiel)/Hukum Tata Negara Material**, meliputi :
 - a. Bestuur (pemerintahan).
 - b. Reschtspraak (peradilan).
 - c. Politie (kepolisian).
 - d. Regeling (perundang-undangan).
2. **Burgelijkerecht (material/Hukum Perdata materiel).**
3. **Strarecht (Materiel/Hukum Pidana Materiel).**
4. **Administratirfrecht (materiel dan formil), meliputi :**
 - a. Bestturrecht (Hukum pemerintahan).
 - b. **Justitiefrecht (Hukum peradilan) yang meliputi :**
 - Staatrechterlijke rechtspleging/preadilan tata negara.
 - Administratief rechtpleging/Peradilan administrasi Negara.
 - Burgelijke rechtpleging/Hukum Acara Perdata.
 - Staatrecht/Hukum Negara
 - c. **Politierrecht/Hukum Kepolisian.**

mengadakan peninjauan yang luas tentang pembedangan hukum terutama di negara-negara Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah menggambarkan suatu skema mengenai Hukum administrasi Negara di dalam kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan “ Redidu Theorie “, Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan perbandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut :

1. **Straatrech (materiel)/Hukum Tata Negara Materiel**, meliputi :
 - a. **Bestuur (pemerintahan).**
 - b. **Reschtspraak (peradilan).**
 - c. **Politie (kepolisian).**
 - d. **Regeling (perundang-undangan).**
2. **Burgelijkerecht (materiel/Hukum Perdata materiel).**
3. **Strarecht (Materiel/Hukum Pidana Materiel).**
4. **Administratirfrecht (materiel dan formil), meliputi :**
 - a. **Besturrecht (Hukum pemerintahan).**
 - b. **Justitiefrecht (Hukum peradilan) yang meliputi :**
 - **Staatrechterlijke rechtspleging/preadilan tata negara.**
 - **Administratief rechtpleging/Peradilan administrasi Negara.**
 - **Burgelijke rechtpleging/Hukum Acara Perdata.**
 - **Staatrecht/Hukum Negara**
 - c. **Politierrecht/Hukum Kepolisian.**

d. Regellarsrecht/Hukum Proses perundang-undangan.¹¹

Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup studi Hukum Administrasi Negara meliputi :

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara (Grondbeginelen en grondbegrippen).
2. Hukum tentang organisasi dari Administasi Negara.
3. Hukum mengenai aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat juridis.
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi :
 - a. Hukum administrasi kepegawaian
 - b. Hukum administrasi keuangan
 - c. Hukum Administrasi perusahaan negara/daerah.¹²

Pada uraian di atas penulis sudah menggambarkan pengertian hukum administrasi negara dan juga ruang lingkup hukum administrasi negara. Hanya saja dengan menggambarkan kedua pokok bahasan tersebut belumlah dapat ditangkap esensi dari keberadaan administrasi negara bila tidak diikuti dengan penjelasan perbuatan-perbuatan dari administrasi negara, terutama yang berdimensi yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri dari

¹¹ Victor Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 23-24.
 UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Ibid, hal. 23.

administrasi negara itu adalah merupakan suatu “fungsi” aparatur pemerintah sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan kepentingan umum. Bila kepentingan umum ini kita misalkan saja tentang penanganan masalah ketenagakerjaan seperti yang dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja, maka disitu kelihatan bahwa pada pokoknya pelaksanaan tugas penanganan masalah ketenagakerjaan tadi adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar dari Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu mata rantai tentang pengertian atau pemahaman terhadap hukum administrasi negara itu semakin jelas. Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran sampai sejauhmana keleluasaan dari pelaksanaan fungsi aparatur Pemerintah sebagai salah satu esensi dari Hukum Administrasi itu sendiri.

Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan.

Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “

onrechtmatig overhedaat “. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 10/7/24

hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut undang-undang (kompetentie).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan
2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).
2. Berdasarkan hukum (recht handeling).
 - a. Perbuatan hukum privat.
 - b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :
 - 1) Perbuatan hukum publik yang sepihak
 - 2) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.

Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni :

1. Tindakan-tindakan / perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.
2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni :

1. **Penetapan (beschiking, administrative dicretion).** Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.
2. **Rencana (Planning).**
Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.
3. **Norma jabatan (Concrete Normgeving).**
Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.
4. **Legislasi Semu (Pseudo Wetgeving).**

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman

pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas.¹³

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut “negara” dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “Keputusan Pemerintah”. Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas “Penyelenggaraan Kepentingan Umum”.

E. Kaitan Antara Izin Penebangan Pohon Dengan Hukum Administrasi Negara

Secara langsung pada bagian ini akan diberikan uraian tentang kaitan antara izin penebangan pohon dengan Hukum Administrasi Negara yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum di bidang tertib administrasi

Masalah kepastian hukum di bidang tertib administrasi itu menyangkut masalah bentuk dari hukum yang diberlakukan. Bentuk hukum yang tertulis

disebut perundang-undangan dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Dalam bidang penebangan pohon ini maka peraturan yang mengaturnya sudah jelas ada yaitu Peraturan Daerah Kota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan tertulisnya ketentuan dalam bentuk peraturan daerah tersebut maka secara langsung akan membawa kepastian hukum di bidang penebangan pohon. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka orang tidak akan mencari atau mengada-adakan sebuah peraturan dengan mencari hubungan yang tidak sempurna terhadap tertib administrasi di bidang pelaksanaan penebangan pohon.

Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Deddy mengatakan :

Pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama berarti soal dapat ditentukannya (bepaaldbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang mencari keadilan ingin menetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Yang kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.¹⁴

Jadi, pada dasarnya kepastian hukum itu berarti pertama, dapat ditentukan hukumnya (hukum tertulis) dalam hal-hal yang konkret tertentu, misalnya perihal pengaturan penebangan pohon, khususnya dalam hal menetapkan aturan main bagi pihak-pihak yang akan menebang pohon milik Pemerintah Daerah. Kedua untuk mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun juga termasuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan memberikan

izin bagi orang perseorang/perusahaan yang melakukan aktivitasnya dan hubungannya dengan penebangan pohon.

2. Menjamin keadilan hukum di bidang penebangan pohon

Yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan tertulis, seperti misalnya, keadilan di bidang kepariwisataan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. Pemerintah harus dapat berperan positif bagi kesejahteraan serta terjaminnya kualitas persaingan di bidang kepariwisataan atas diberikannya izin bagi sebuah hotel yang secara langsung maupun tidak langsung dalam beroperasi dapat merusakkan persaingan dalam bidang kepariwisataan.

3. Hukum Administrasi Negara berperan ganda, sebagai pedoman dan ukuran.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai pedoman artinya sebagai petunjuk bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Sebagai kajian dalam bidang penebangan pohon, misalnya Peraturan Daerah Kota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diterangkan di dalamnya bahwa pelaksanaan penebangan pohon dapat dikenakan retribusi kekayaan daerah selama pohon yang ditebang adalah milik pemerintah daerah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai ukuran, maksudnya untuk menilai apakah pelaksanaan pemberian izin bagi usaha yang yang berdampak besar mengakibatkan kerusakan lingkungan dilakukan secara benar atau salah, maka dipakailah sebagai ukurannya adalah Peraturan Daerah Kota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang perorang atau suatu badan usaha untuk memperoleh izin melakukan aktivitasnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POHON

A. Pengertian Pohon

Pohon atau juga pokok ialah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak, menopang tajuk pohon. Pohon dibedakan dari semak melalui penampilannya. Semak juga memiliki batang berkayu, tetapi tidak tumbuh tegak. Dengan demikian, pisang bukanlah pohon sejati karena tidak memiliki batang sejati yang berkayu. Jenis-jenis mawar hias lebih tepat disebut semak daripada pohon karena batangnya walaupun berkayu tidak berdiri tegak dan habitusnya cenderung menyebar menutup permukaan tanah.¹⁵

Batang merupakan bagian utama pohon dan menjadi penghubung utama antara bagian akar, sebagai pengumpul air dan mineral, dan bagian tajuk pohon (*canopy*), sebagai pusat pengolahan masukan energi (produksi gula dan bereproduksi). Cabang adalah juga batang, tetapi berukuran lebih kecil dari berfungsi memperluas ruang bagi pertumbuhan daun sehingga mendapat lebih banyak cahaya matahari dan juga menekan tumbuhan pesaing di sekitarnya. Batang diliputi dengan kulit yang melindungi batang dari kerusakan.¹⁶

¹⁵ Wikipedia Indonesia, "pohon", <http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon>, Diakses tanggal 28 Agustus 2010.

¹⁶ *Ibid*

Dalam bahasa sehari-hari, pengertian pohon agak lebih luas, yang dalam botani disebut "pohon semu". Contoh paling umum dari kasus ini adalah "pohon" pisang.

Pohon adalah kehidupan. Ungkapan tersebut sangat pas menggambarkan posisi pohon di alam ini. Pohon menghasilkan banyak manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Pohon menjaga keseimbangan lingkungan. Terbayang, jika tidak ada pohon, alam ini pasti gersang dan panas.¹⁷

Sebelum lebih jauh membahas tentang pohon, ada baiknya kita memahami pengertian pohon. Menurut batasan yang umum, pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan bercabang. Batang pohon utama berdiri dan berukuran lebih besar dibanding cabang-cabangnya. Banyak tumbuhan yang berdaun, namun tidak termasuk ke dalam kategori pohon. Ada juga tumbuhan berbatang kayu tapi tidak meninggi, malah cenderung menyebar menutupi tanah. Inilah yang disebut dengan tumbuhan perdu. Mawar, Melati adalah contohnya. Ada juga jenis tumbuhan yang disebut pohon semu. Tumbuhan ini berbatang dan tumbuh tinggi, namun batang tersebut tidak berkayu. Contoh tumbuhan ini adalah pohon pisang dan pepaya.

Menurut *ekologist*, orang yang ahli di bidang ekologi, definisi pohon adalah suatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karenanya, pohon

yang tumbuh di satu tempat, berbeda dengan pohon yang tumbuh di tempat lainnya. Batang pohon yang ukurannya paling besar adalah penghubung utama antara akar dengan tajuk pohon. Dari akar tersebut, batang pohon dengan lapisan kulit bernama kambium menyalurkan air dan mineral ke tajuk pohon atau kanopi. Setelah diolah dari kanopi asupan air dan mineral yang telah diolah disebarkan ke seluruh bagian pohon melalui cabang-cabang. Sementara, daun yang berisi klorofil bertugas menyerap sinar matahari untuk mengolah menjadi energi dan gula. Ketika berbunga dan kemudian menjadi penyerbukan, hasil penyerbukan tersebut kemudian di simpan dalam buah. Dan buah-buah itulah yang kemudian dinikmati oleh manusia.¹⁸

Kumpulan pohon alami adalah hutan. Di dalamnya banyak sekali terdapat jenis pohon dan bisa mencapai hingga 4000 pohon. Sebelum tahun 2000, hutan Indonesia dianggap paru-paru dunia karena hutannya yang masih banyak. Konon, lebih dari 67% hutan dunia itu telah berada di wilayah Indonesia. Namun sayang, karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hutan Indonesia banyak dihilangkan dalam kurun waktu yang begitu singkat.¹⁹

B. Jenis-Jenis Pohon

Membicarakan jenis-jenis pohon ini maka amat sangat luas sekali meliputi

¹⁸ Iin Aryani, "Manfaat Pohon", <http://ilmucerdas.wordpress.com/profil/aneka-manfaat-pohon/>, Diakses tanggal 28 Agustus 2010

¹⁹ ASMEAN AREA, Menteri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 2004, hal. 81.

seluruh pohon yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu maka dalam penulisan skripsi ini jenis-jenis pohon tersebut dibatasi pada jenis-jenis pohon yang memiliki spesifikasi tertentu dan hidup di Indonesia. Adapun jenis-jenis pohon tersebut adalah:

1. Pohon yang menghasikan getah-getahan, damar/kopal :

- a. Balam merah (*Palaquium gutra*)
- b. Damar / Kopal (*Aghatis labillardieri*)
- c. Jelutung (*Dyera*)
- d. Hangkang (*Palaquium leiocarpum*)
- e. Kapur barus (*Dryobalanocops camphora*)
- f. Kemenyan (*Styrac*)
- g. Keruing (minyak) (*Dipterocaropus*)
- h. Ketiau (*Ganua Motleyana*)
- i. Mata kucing (damar).

2. Pohon yang menghasikan buah :

- a. Balam suntai (*Palaquium walsurifolium*)
- b. Jambu monyet (*Palaquium burckii*)
- c. Durian (*Durio zibethinus*)
- d. Kemiri (*Aleuritas moluccana*)
- e. Enau (*Arenga pinnata*)

3. Pohon yang menghasikan kulit kayu, zat warna :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id]10/7/24

- a. Mata buta, garu (*Exoecaria agallocha*)
 - b. Honggi, saya (*Myristica argentia*)
 - c. Kayu kuning (*Cudrania*)
 - d. Kayu manis (*Cinnamomum burmanii*)
 - e. Kayu sepang (*Caesalpinia sappan*)
 - f. Kulit lawang (*Cinnamomum cullilawan*)
 - g. Massoi (*Cryptocaria massri*).
4. Pohon yang menghasikan kayu / batang :
- a. Bayur (*Pterospermum*)
 - b. Belian / ulin (*Eusidexylon zwageri*)
 - c. Eucalyptus (*Eucalyptus*)
 - d. Imba (*Azaderachta indica*)
 - e. Ipil (*Intsia amboinensis*)
 - f. Kayu hitam (*Diospyros*)
 - g. Ketimunan (*Timunius sericcus*)
 - h. Kulin, kayu bawang (*Scorodocarpus borneensis*)
 - i. Purnamasada (*Coerdia subcordata*)
 - j. Sawokecik (*Manilkara kauki*)
 - k. Sonokeling (*Dalbergia latifolia*)
 - l. Suren (*Toona sinensis*)
 - m. Taker, benuang (*Duabanga moluccana*)

- n. Tembesu (*Fagraea fragans*)
- o. Cendana (*Santalum album*)
- p. Trenggulun (*Protium javanicum*).

5. Jenis meranti :

- a. Meranti penghasil (*Shorea stenoptera Burck*)
- b. Buah tengkawang (*Shorea stenoptera Burck*.²⁰)

C. Fungsi Pohon Pada Wilayah Perkotaan

Dari zaman purba hingga sekarang pohon banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Baik manfaat langsung atau manfaat tidak langsung : artinya perlu diproses terlebih dahulu. Jika dihitung pasti akan kerepotan. Karena memang teramat sangat banyak. Pokoknya ada berjuta manfaat pohon bagi manusia. Ada beberapa fungsi pohon secara umum bagi manusia yaitu:

1. Buah yang Manis Hingga yang Asam

Manfaat utama dari pohon buat manusia adalah buahnya. Selain enak juga sumber vitamin untuk tubuh. Dimana-mana kita lihat orang menjual buah-buahan, dari yang dijadikan dengan pikulan, warung-warung kecil sampai toko-toko besar mewah ber ac. Memang buah-buahan sangat laku. Bukan Cuma yang lokal tapi juga yang import. Buah-buahan yang standard yang ada sepanjang musim adalah

²⁰ Moh. Soerjani dkk, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Perspektif Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 25.

pisang, jeruk dan apel. Lalu ada buah musiman seperti rambutan, mangga, duku, durian, nangka, belimbing dan masih banyak lagi. Kita pun sudah terbiasa dengan buah-buahan import seperti kiwi, pear, peach, dan strawberry. Buah-buahan memiliki aneka rasa. Mulai dari yang manis, asam, hingga campuran keduanya.

Secara fisik, buah-buahan memiliki kulit luar yang tebal dan keras. Kulit luar ini untuk melindungi isi buah yang lebih lembut atau bahkan berair. Selain dapat dimakan langsung. Buah juga bisa dinikmati setelah diolah terlebih dahulu. Buah bisa dibuat manisan, sirup, selai, bahkan gula. Buah juga bisa menjadi bumbu tambahan untuk aneka masakan lauk pauk. Jeruk limau disambal. Jeruk nipis atau belimbing untuk campuran soto dan masakan ikan adalah beberapa contoh diantaranya. Bisa juga digoreng seperti pisang, cempedak atau sukun.

2. Dari Akar Hingga Getah Pohon bisa Jadi Obat

Selain manfaat di atas, pohon juga bisa digunakan sebagai obat. Dengan kata lain, pohon-pohon tertentu atau bagian pohon bisa berguna bagi kesehatan manusia. Pengobatan tradisional masyarakat Indonesia bahan bakunya diambil dari pohon. Kulit, akar, daun, buah, bahkan batang pohonnya. Pil kina dibuat dari kulit pohon. Daun jambu biji penyembuh diare, buah belimbing untuk menurunkan tekanan darah. Buah mahkota dewa dipercaya sangat bermanfaat sebagai obat berbagai penyakit, antara lain sebagai antihistamin penangkal energi.

Akar pohon mengkudu atau disebut juga pace, ternyata bisa untuk menyembuhkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA sakit gigi dan nyeri direbus kemudian ambil air nya untuk berkumur-kumur.

Getah pohon tertentu bisa dipakai menghentikan pendarahan. Getah pohon kamboja mengandung zat fuvoplumierin untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada luka, mengobati gusi bengkak, serta gigi berlubang. Obat-obatan tradisional ini sedang menjalani penelitian farmakologi. Sebab walaupun manfaatnya sudah terbukti belum teruji secara klinis.

3. Pohon Penghasil Minyak

Saat ini dunia sedang mencari sumber bahan bakar baru selain fosil. Salah satu yang sedang dikembangkan sekarang adalah pohon jarak. Jarak pagar *Jatropha Curcas* kini banyak dibudidayakan untuk diambil buahnya. Sebab biji buah jarak ternyata bisa menghasilkan minyak. Para peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebutkan bahwa energi minyak jarak setara dengan solar. Kini beberapa pihak telah mencoba minyak jarak sebagai pengganti BBM setelah melalui beberapa proses.

Begitu juga dengan minyak atsiri yang dihasilkan dari batang dan daun pohon pala. Minyak ini digunakan dalam industri makanan kaleng, minuman dan kosmetik. Lalu, siapa yang tak kenal minyak kayu putih. Ini hasil dari pohon *Melaleuca Leucadendra* stn. *M. Leucadendron*, baik daun dan batangnya semua dimanfaatkan.

4. Perkakas Rumah Tangga

Manfaat terbesar lainnya dari sebuah pohon adalah kayu. Kayu pohon banyak

dibuat peralatan dan perabot rumah tangga. Kursi, lemari, meja dan tempat tidur yang berkualitas baik dibuat dari kayu jati. Selain itu ada juga kayu sungkai, Jati Belanda atau kayu sengon. Dalam membangun rumah, kayu pun jadi bahan utama. Dibuat kusen, pintu jendela kerangka rumah, kuda-kuda dan wuwungan atap. Ada kayu yang sifatnya keras, seperti kayu besi Maluku *Eusideroxylon Zwageri* dan kayu besi Kalimantan. Tak lapuk oleh air, semakin lama semakin keras. Di Sulawesi di mana ada budaya pembuatan kapal, ada pohon bitti vitek yang dijadikan bahan dasar perahu. Kayu pohon ini sangat kokoh dan bentuknya tidak berubah, meski terkena air atau sinar matahari.

5. Manfaat-Manfaat Unik Pohon

Pohon juga memiliki manfaat yang tergolong unik. Disebut unik karena manfaat ini hanya berlaku di masyarakat tertentu. Satu keunikan adalah manfaat pohon sebagai bahan dasar pewarna kain. Bagi masyarakat Cina atau masyarakat yang beragama Budha pohon nangka dan pohon cempedak begitu berarti. Kayu pohon ini jika dibelah memang berwarna kuning. Ternyata setelah diolah cairan dari kayu tersebut digunakan untuk mewarnai jubah para pendeta Budha. Di Indonesia sendiri batik aslinya memakai pewarna alam yang berasal dari tanaman, bisa menghasilkan warna merah, biru dan hijau.

Sedangkan fungsi pohon bagi wilayah perkotaan tidaklah berbeda dari fungsi pohon secara umum. Penanaman pohon di dalam kota sebenarnya memiliki arti yang sangat penting bagi lingkungan. Kehadiran pepohonan atau tumbuhan di

menghalangi pancaran radiasi bumi yang dikembalikan ke atmosfer setelah pancaran surya berhenti memancarkan sinarnya atau pada malam hari.²²

Dampak atas peningkatan kadar CO₂ ini akan menghangatkan bumi dan akibatnya suhu di permukaan bumi meningkat. Itulah sebabnya mengapa udara di perkotaan lebih panas atau udara di ruang-ruang terbuka tanpa pepohonan lebih panas daripada ruang yang ada pepohonannya. Akibatnya warga kota memiliki peluang yang besar untuk terkena stress dan mengindap penyakit tertentu.

Gas CO₂, sebagai salah satu penyebab utama panas di atmosfer itu dapat bertahan bertahun-tahun bila tidak larut dalam air hujan atau diserap pepohonan untuk diproses dalam proses foto sintesis. Dengan klorofil yang dimiliki pepohonan, maka CO₂ akan diserap dan diolah untuk selanjutnya dikeluarkan lagi dalam bentuk O₂ yang sangat dibutuhkan manusia. Oleh karena itulah keberadaan pohon peneduh di sepanjang jalan perkotaan sangat penting.

Belum banyak terfikirkan untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari pohon-pohon penghijauan di wilayah perkotaan. Dengan mencoba menerapkan konsep jarak tanam dan regenerasi pada penanaman kiri kanan jalan protokol mungkin dapat dipanen pohon-pohon tersebut pada jangka waktu tertentu, sehingga nilai ekonomisnya akan muncul.

Contoh kasus seperti sekarang ini yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan yaitu menanam pohon Mahoni. Pohon ini memiliki fungsi manfaat yang

²² Winarso Oki, *Alam Sekitar Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hjal. 78.

cukup banyak. Di samping daunnya yang disukai ternak juga batang kayunya yang baik untuk kayu pertukangan. Biasanya di beberapa industri, kayu ini digunakan untuk bahan baku pembuatan daun pintu yang berkualitas ekspor.

Pohon Mahoni ini di sepanjang jalan protokol misalnya ditanam dengan jarak 30 meter. Setelah pohon agak besar (diameter batang mencapai 20 cm) ditanam lagi bibit yang baru di antara kedua pohon tersebut, sehingga jarak tanam keseluruhan adalah setiap 15 meter. Pada 15 meter pertama terdapat pohon yang besar, 15 meter kemudian bibit yang baru ditanam dan begitu seterusnya sepanjang jalan.

Begitu pohon yang terdahulu sudah mencapai diamter siap tebang, maka dilakukan pemanenan. Saat pohon yang besar dipanen, bibit yang ditanam di antaranya diharapkan sudah mulai besar dan sudah dapat menggantikan fungsi pohon yang dipanen. Pemanenan pohon yang besar ini dilanjutkan dengan penanaman kembali sehingga kesinambungan fungsi akan terus terjamin.

Pemanenan pohon-pohon ini di samping memperoleh manfaat ekonomi juga untuk menjaga lingkungan sekitar pohon itu sendiri, karena pohon-pohon yang terlalu besar biasanya pada batangnya akan terbentuk lubang di bagian tengah yang biasa disebut *growong*.

Secara kasat mata *growong* ini tidak terlihat dari luar. Pohon yang *growong* kekuatannya sangat berkurang, sehingga apabila hujan yang disertai angin kencang kemungkinan akan tumbang. Untuk mencegah hal tersebut, alangkah

baiknya dilakukan penebangan lebih dahulu dan dilakukan regenerasi.

Pohon-pohon yang besar juga akan membentuk tajuk yang besar dan cenderung rapat, sehingga apabila mendapat terpaan angin kencang dan kondisi perakarannya tidak kuat, akar akan tercabut dan pohon tumbang. Karena itu, dalam kondisi pohon belum masa tebang cukup dengan melakukan pemangkasan cabang untuk mengurangi kuatnya terpaan angin.

Untuk dapat mengambil nilai ekonomis yang optimal, perlu keseriusan dalam penanaman ini, apalagi kondisi tanah di sepanjang jalan itu berupa tanah marginal. Diperlukan introduksi teknologi untuk mengubah tanah tersebut sehingga dapat mendukung pertumbuhan pohon secara optimal.

Pemupukan dan teknik budidaya yang benar mutlak diperlukan. Hal ini berarti ada alokasi biaya pemeliharaan yang harus disediakan apabila menghendaki kegiatan ini bukan sekadar asal tanam, tetapi mengusahakan agar pohon penghijauan ini benar-benar hidup dan bermanfaat maksimal.

Untuk lebih memudahkan koordinasi dan tanggung jawab pemeliharaan, mungkin dapat diploting dalam bentuk satuan pengelolaan per kelurahan. Setiap kelurahan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan pohon penghijauan di daerahnya. Biaya pemeliharaan juga diserahkan kepada kelurahan sedangkan teknis budidaya dibantu oleh instansi terkait. Jika memungkinkan dapat dilakukan lomba keberhasilan penghijauan antarkelurahan nantinya, sehingga lebih memacu motivasi kerja.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 10/7/24

Hal lain yang dapat dilakukan untuk memacu motivasi kerja ini adalah dengan memberikan otoritas kepada kelurahan untuk memanfaatkan nilai ekonomis pohon-pohon tersebut. Artinya nilai ekonomis dari pohon-pohon tersebut akan masuk dalam anggaran penerimaan kelurahan yang dapat digunakan untuk pembangunan di kelurahan tersebut.

D. Pengaturan Perihal Pohon di Perkotaan

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan

permukaan tanah, banjir atau genangan, instruksi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungan-nya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pengaturan pohon di wilayah perkotaan.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan pohon di wilayah perkotaan maka hal yang sangat penting dalam hal ini adalah diaturnya perihal keberadaan pohon di wilayah perkoataan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dasar pengaturan perihal pohon di perkotaan dapat dilihat dari uraian berikut ini yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id 10/7/24

Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.
17. Beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh masing-masing daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 adalah:
 - a. Surat permohonan yang bersangkutan.
 - b. Foto copy KTP yang bersangkutan.
 - c. Foto pohon yang akan ditebang
 - d. Surat keterangan dari Lurah tempat pohon akan ditebang,
 - e. Denah lokasi pohon yang akan ditebang.
 - f. Foto copy izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan.
 - g. Surat keterangan penutupan parit dari Dinas Bina Marga Kota Medan.
2. Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 karena setiap pelanggaran yang dilakukan terus dilakukan penagihan oleh Pemerintah Kota Medan.

B. Saran

1. Untuk terselenggaranya dengan baik tujuan pemberian izin penebangan pohon, maka diharapkan kepada para aparat pemerintah yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan surat izin penebangan pohon, untuk lebih ditingkatkan pengawasan agar kepentingan masyarakat maupun badan usaha dapat dilindungi.
2. Agar pemerintah dapat menindak dengan tegas setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindakan penyimpangan dari ketentuan Undang-undang atau kode etik pelaksanaan penebangan pohon, sebab hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada Pemerintah Daerah
3. Efektivitas pembiayaan pemberian izin penebangan pohon hendaknya dapat diperkecil sehingga dapat lebih mengarah kepada pelayanan yang baik dan cepat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2004.
- Moh. Soerjani dkk, *Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Roi Suhendra, *Polusi Udara di Perkotaan*, *Majalah Motor Indonesia* edisi Maret 2007.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum administrasi Negara*, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1989.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Winarso Oki, *Alam Sekitar Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

C. Internet:

Iin Aryani, "Manfaat Pohon", <http://ilmucerdas.wordpress.com/profil/aneka-manfaat-pohon/>.

Wikipedia Indonesia, "pohon", <http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon>.

